



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan ikan kering, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Bjw tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Juni 2012 atau pada tanggal 8 Rajab 1433 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/I/VII/2012, tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bima selama 1 minggu dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Ngada sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK, umur 2 tahun dan kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat di Bima, Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa, 3 (tiga) bulan setelah menikah yaitu pada Oktober 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai dengan April 2017;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 April 2017, yaitu Penggugat dipukul Tergugat beberapa kali dengan tamparan tangan di wajah dan tendangan kaki perut Penggugat;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja mencari nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat enggan atau malas dan lebih senang menghabiskan waktu untuk duduk-duduk dan bersabung ayam dengan teman-temannya yang seprofesi. selain itu pula Tergugat sering berjudi dan meminum minuman khamar atau mabuk-mabukan, dan apabila Penggugat mengingatkan atau menasihati agar tidak melakukan perbuatan haram tersebut Tergugat malah tidak terima dan marah-marah yang akan berahir dengan terjadinya kekerasan fisik atau pemukulan pada diri Penggugat yang seharusnya hal itu tidak boleh terjadi;
7. Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 17 April 2017 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, tidak pernah terjalin komunikasi dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sampai sekarang;
10. Bahwa akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin serta merasa tidak sanggup dan bersabar untuk hidup dalam satu rumah tangga yang bahagia mawaddah dan rahmah dan untuk mengahiri kemelut rumah tangga ini, maka Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan tinggal bersama Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan kedua anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar kedua orang anak tersebut pada poin 3 di atas ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK, perempuan, umur 2 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bima.

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Asli surat keterangan Domisili Nomor 466/08/228/05/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kabupaten Ngada tanggal 26 Mei 2017, telah bermaterai cukup kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 121/1/VII/2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima tanggal 3 Juli 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kartu Keluarga Nomor 5309063110120004 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk dan Capil Kabupaten Ngada tanggal 25 Mei 2015, telah bermaterai

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.3.

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-28082013-0036 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada tanggal 16 September 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-19012016-0086 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Ngada tanggal 25 Januari 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.5.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama:

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah menantu saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat dan kedua orang tua Tergugat di Bima.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa minggu di Wera, setelah itu pindah dan tinggal bersama dikediaman saksi sampai Januari 2017.
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi beberapa kali

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw



melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi tidak berani menderainya karena takut dipukul juga sama Tergugat.

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pada hari jumat saat Penggugat dan saksi sedang berjualan di pasar Mangulewa, ketika saksi dan Penggugat pulang kerumah, Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan kedua anaknya.
- Bahwa sejak tinggal bersama Tergugat sering main judi tokel, nyabung ayam, suka mengkonsumsi minuman yang memabukan, dan setiap kali Tergugat menang judi, uangnya dibuat beli minuman dan dikonsumsi bersama dengan teman-temannya di samping rumah saksi.
- Bahwa Penggugat bersama saksi berjualan ikan asin dipasar sedangkan Tergugat setiap harinya berjualan ikan keliling dengan sepeda motor, selama berjualan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, uangnya dibuat main judi bersama teman-temannya.
- Bahwa sudah 4 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu dia tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah datang ke Bajawa menjenguk Penggugat dan sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berkali-kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar biasa hidup rukun dan rajin bekerja untuk menafkahi Penggugat dan kedua anaknya namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua anak Penggugat sekarang masih tinggal dengan Tergugat bersama orang tuanya di Wera Kabupaten Bima.
- Bahwa selama kedua anak tersebut bersama Penggugat, kehidupannya baik karena saksi juga ikut mengurus kedua anak tersebut.
- Bahwa selama kedua anak Penggugat tersebut tinggal bersama Tergugat, saksi dan keluarga sudah berusaha melalui keluarga di Bima, untuk berkomunikasi dengan Tergugat agar kedua anak tersebut dirawat oleh Penggugat namun Tergugat menolak.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat dan Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Bima, namun saksi tidak menghadiri perkawinan mereka karena saat itu saksi sedang berada di Lombok.
- Bahwa satu minggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ke Bajawa dan tinggal bersama kedua orang tua Penggugat sampai keduanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang dibawa pergi oleh Tergugat ke kampungnya di Kabupaten Bima.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri ada memar di wajah dan badan Penggugat, bekas pukulan Tergugat namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran keduanya, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, gemar main judi adu ayam dan suka minum minuman memabukan bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat pulang ke Kabupaten Bima dan dari cerita Penggugat juga Tergugat mengajak kedua anaknya.
- Bahwa kepergian Tergugat ke tersebut atas saran saksi, karena saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya saksi menyarankan kepada Tergugat, untuk sementara Tergugat balik ke dulu untuk menenangkan pikirannya nanti kalau sudah membaik kodisinya, baru Tergugat kembali ke Bajawa lagi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, saksi sudah berusaha untuk mengajak Tergugat kembali ke Bajawa lagi tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama di Bajawa kehidupannya baik, tumbuh kembangnya baik, sehat, dan selalu dalam pengawasan Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, namun selama di Kabupaten Bima, saksi sudah tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja, dan kehidupan ekonomi orang tua Tergugat di kurang mampu, apa lagi Tergugat juga punya 4 (empat) orang saudara yang menjadi tanggungan orang tua Tergugat, hal tersebut sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa terhadap pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, lebih baik diberikan kepada Penggugat, karena dari segi ekonomi Penggugat lebih mampu, dan sudah barang tentu dibantu oleh kedua orang tuannya dalam pemeliharaan kedua anak Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa dia tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Bjw.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2012 dan semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2017 yaitu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang saat itu sedang berjualan di Pasar;

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja mencari nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat enggan atau malas dan lebih senang menghabiskan waktu untuk duduk-duduk dan bersabung ayam dengan teman-temannya yang seprofesi. selain itu pula Tergugat sering berjudi, meminum minuman khamar atau mabuk-mabukan, dan apabila Penggugat mengingatkan atau menasihati agar tidak melakukan perbuatan haram tersebut Tergugat malah tidak terima dan marah-marah yang akan berakhir dengan terjadinya kekerasan fisik atau pemukulan pada diri Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan tanpa saling bersilaturahmi dan berkomunikasi.

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hadlanah (hak asuh) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang tinggal bersama Tergugat di Wera Kabupaten Bima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan permohon Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke muka sidang menjadi petunjuk Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 sampai dengan P.5) dan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili) dan P.3 (foto kopi kartu keluarga) Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, sehingga bukti tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sampai sekarang belum

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu Majelis menilai bahwa para pihak mempunyai Legal Standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi akta kelahiran) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah dikeluarkan petugas yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang kedua anak tersebut telah lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga kedua anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan hadhanah (pengasuhan anak) Penggugat dapat dipertimbangan kemudian.

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sendiri menyaksikan pertengaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang malas bekerja, suka berjudi ayam, suka mabuk-mabukan sebagaimana yang uraikan Penggugat pada posita 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sendiri memar bekas pemukulan Tergugat di wajah dan badan Penggugat, Tergugat pergi bersama anak-anaknya meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak saling komunikasi serta bersilaturahmi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat diatas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima pada tanggal 26 Juni 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja kalau disuruh Penggugat, suka bermain judi, suka mabuk-mabukan bersama teman-temannya, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat mengajak kedua anaknya pergi dari kediaman Penggugat tanpa izin dan pamit kepada Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (bulan) bulan lamanya, tidak saling berkomunikasi dan bersilaturahmi.
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, selama Tergugat dan kedua anak Tergugat tinggal di Wera, kehidupan sehari-harinya bergantung pada ekonomi kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani.
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukan yang berakibat pada pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pergi kedua anaknya pada tanggal 17 April 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengaku pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat terdapat memar bekas pemukulan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi minuman-minuman keras dan berjudi. Kedua saksi juga sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan April 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap, Penggugat tetap tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang terkandung dalam Firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا مُبْرَأِينَ مِمَّا رَزَقْتُمْ وَأَنْتُمْ بِالْحَيْثُورِ وَأَنْتُمْ بِالْأَزْوَاجِ مُبْرَأُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka kehidupan sakinah dalam rumah tangga tidak mungkin untuk dapat tercapai.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut majelis hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka majelis hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia sebagaimana amanat firman Allah yang tersebut pada surat QS. Ar-rum 21.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 3 (tiga) yang menyatakan agar Penggugat diberi hak hadanah (mengasuh) kedua orang anak yang bernama ANAK, laki-laki umur 4 tahun, dan ANAK, perempuan umur 2 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, sementara kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat dan kedua orang tuanya di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sementara keluarga Penggugat yang di Wera sudah berusaha ke kediaman orang tua Tergugat dengan niat memohon agar kedua anak tersebut dijaga dan diasuh oleh Penggugat dengan pertimbangan kedua anak yang masih kecil dan belum mumayyiz, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selama Tergugat tinggal bersama kedua orang tua di Wera Kabupaten Bima, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya masih bergantung kepada orang tua Tergugat yang bekerja sehari-hari sebagai petani dengan masih harus membiayai 4 (empat) orang saudara Tergugat.

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun hak pemeliharannya dibawah kekuasaan ibunya, serta tidak ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sedang dicabut kekuasaannya seperti dimaksud Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut, sehari-harinya bekerja sebagai pedagang di Pasar sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk merawat kedua orang anak tersebut, begitu juga

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Penggugat yang bekerja sebagai pedagang, tentu bisa membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya serta memiliki kemampuan mengasuh dan menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan kedua anak tersebut, hal tersebut sebagaimana amanat pasal 14 dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan sudah barang tentu tidak memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari kedua anaknya, apalagi kedua anak tersebut kedepan masih banyak membutuhkan biaya untuk pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Penggugat untuk menetapkan kedua anak tersebut dalam hadadah (pemeliharaan) Penggugat sebagaimana pada petitum akan 3 (tiga) harus dikabulkan dan kepada Tergugat diperintahkan untuk menyerakah kedua anak yang belum mumayyiz (dewasa ) tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak tersebut telah ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut mempunyai hak untuk menjenguk dan memberikan sesuatu yang berguna bagi anak demi kepentingan dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sejatinya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 28 Maret 2013 yang sekarrang umur 4 tahun dan **ANAK**, lahir tanggal 9 Mei 2015, yang sekarang umur 2 tahun, berada dalam hadanah (pemeliharaan) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Edi Suwarsono M.H selaku Ketua Majelis, H. Adam S.Ag dan Sukahata Wakano, S.HI.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yacub M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Adam S.Ag

Drs. Edi Suwarsono M.H

Hakim Anggota II

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Yacub M.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 70.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp 424.000,00
5. Redaksi	= Rp 5.000,00
6. Materai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)